

**KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEDARAN UANG BARU
DAN PENARIKAN UANG LUSUH DI WILAYAH BANYUMAS**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Tubagus Hilman Sufiandi
16213003

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

**KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEDARAN UANG BARU
DAN PENARIKAN UANG LUSUH DI WILAYAH BANYUMAS**

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan

jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Tubagus Hilman Sufiandi

16213003

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

ISLAM

UNIVERSITAS **INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEDARAN UANG BARU
DAN PENARIKAN UANG LUSUH DI WILAYAH BANYUMAS




Disusun Oleh:


Nama : Tubagus Hilman Sufiandi
No. Mahasiswa : 16213003
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: ...13 Desember 2019...

Dosen Pembimbing



(Aidha Trisanty, SE., MM)



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Penulis

6000
INSTRUMEN

Tubagus Hilman Sufiandi

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur yang hanya ditujukan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan magang yang di laksanakan di kantor Bank Indonesia purwokerto selama satu bulan berjalan dengan lancar, Puji syukur juga penulis sampaikan kepada Allah SWT dengan ini dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **”Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengedaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lusuh Di Wilayah Banyumas”**


Penyusunan laporan magang sebagai Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Ibu Nurhayati dan Bapak Tubagus Jaja selaku orang tua yang selalu menjadi penyemangat hidup, atas dukungan dan Ridho orang tua hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Tubagus Wildan dan Ianatul Afiah selaku kaka yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk adik nya yang sedang menjalankan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III

Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Nur Ellyanawati E R, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ibu Aidha Trisanty SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah.
8. Mas Artan Duari selaku pembimbing Unit magang pada Bank Indonesia purwokerto.
9. Mas faldi dan Mba risca yang telah membantu dan menerima dengan baik selama penulis menjalankan magang di Bank Indonesia Purwokerto.
10. Seluruh staff dan pegawai Bank Indonesia Purwokerto telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat selama magang di Bank Indonesia Purwokerto.
11. Kuntum Nur Gustari yang telah memberikan Support selama pembuatan Tugas Akhir ini.
12. Hermawan, Ubaydillah dan Adhiyasa selaku teman ataupun keluarga telah memberikan Support dan Pelajaran terbaik selama penulis menjalankan Study di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta,

Penulis

Tubagus Hilman Sufiandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	6
1.6 Jadwal Magang	7
1.7 Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Bank Sentral	9
2.2 Uang	17
2.3 Kebijakan Pengendalian Uang Baru dan Penarikan Uang	25
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	36
3.1 Data Umum	36
3.2 Data Khusus	44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Magang	7
Tabel 2.1 Kriteria Kualitas Uang Layak Edar pada Uang Kertas	33
Tabel 2.2 Kriteria Uang Layak Edar pada Uang Logam	34
Tabel 2.3 Ketentuan Uang Tidak Layak Edar	36
Tabel 3.1 Indikator Pengedaran Uang, Penarikan Uang dan Pemusnahan Uang 2019	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Purwokerto	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Bank Indonesia biasa kita sebut dengan bank sentral, pada dasarnya Bank Indonesia adalah induk bagi bank-bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah yang ada di Indonesia. Selain Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Indonesia pun menjadi induk bagi lembaga keuangan lainnya baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Bank Indonesia juga membuat kebijakan dalam sistem pembayaran di Indonesia, sistem pembayaran di Indonesia ada dua jenis yang pertama sistem pembayaran tunai dan yang kedua sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai yang ada di Indonesia dengan mata uang Rupiah, Bank Indonesia selaku bank sentral di tugaskan untuk menyebarkan uang tersebut ke seluruh wilayah yang berada di Indonesia.

Fungsi uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, pajak, dan lainnya. Ada dua hal yang dapat diperhatikan dalam definisi tersebut. Pertama, uang harus diterima secara umum, kedua, dapat digunakan sebagai alat penukaran barang dan jasa. Selain itu, uang dapat juga dipandang sebagai kekayaan yang di miliki seseorang yang dapat di gunakan untuk membayar

sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan (Totok Budisantoso, Nuritomo 2013).

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta berapa pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu dan uang lusuh atau rusak yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat

ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (bi.go.id 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mengetahui pendedaran dan penarikan uang, maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul **“Kebijakan Bank Indonesia dalam Pendedaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lusuh di Wilayah Banyumas”**.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan pada kegiatan magang ini untuk:

- 1) Mengetahui proses dan bagaimana pagedaran uang baru di wilayah Banyumas.
- 2) Mengetahui proses penarikan uang yang sudah lusuh di wilayah banyumas.

1.3. Target Magang

Target yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

- 1) Mampu menjelaskan proses dan bagaimana pagedaran uang baru di wilayah Banyumas.
- 2) Mampu menjelaskan proses penarikan uang lusuh yang ada di wilayah Banyumas.

1.4. Bidang Magang

Objek selama kegiatan magang di tempatkan di berbagai tempat di bagian unit yang ada di Bank Indonesia Purwokerto yaitu unit *SLA*, *UPE*, *UAEK* dan *UPSP*.

1.4.1 Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan (UAEK)

Mengumpulkan informasi, mengolah data dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan *stakeholders* internal dan esternal. Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi *advisory*. Melaksanakan kegiatan *liasion* dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi

advisory. Mengelola dan menata usahakan laporan bank dan non bank (a.l sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan *helpdesk*).

1.4.2 Unit Pengembangan Ekonomi (UPE)

Melaksanakan pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM a.l. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa.

1.4.3 Satuan Layanan dan Administrasi (SLA)

Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja. Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, Alat Tulis Kantor (ATK) satuan kerja. Melakukan fungsi Pelaksanaan Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja. Melakukan perhitungan, koreksi, penyetoran, dan laporan pajak kantor perwakilan Bank Indonesia.


1.4.4 Unit Pengawasan Sistem Pembayaran (UPSP)

Melaksanakan perizinan (a.l. pembukaan, perpanjangan dan pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU). Melaksanakan pengawasan

KLU. Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan.

1.5. Lokasi Magang

Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Brubahan, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.



Gambar 1.1 Lokasi Magang

1.6. Jadwal Magang

Jadwal magang yang dilaksanakan di Bank Indonesia Purwokerto sebagai berikut

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	KEGIATAN	2019															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pemilihan Tempat Magang	■	■	■	■												
2.	Pembekalan Magang			■	■												
3.	Pelaksanaan Magang					■	■	■	■	■							
4.	Bimbingan Laporan Magang									■	■	■	■	■	■	■	■

1.7. Sistematika Penulisan

Pada laporan magang in terdapat 4 (empat) bagian yang terdiri dari beberapa sub bab. Berikut Sistematika Penulisan Laporan Magang:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II. LANDASAN TEORI

Fungsi landasan teori untuk meletakkan dasar pijak bagi pemecahan masalah yang akan dibahas.

BAB III. ANALISIS DESKRIPTIF

Bagian dari analisis deskriptif yaitu data umum dan data khusus. Isi dari data umum menjelaskan mengenai gambaran secara umum tempat magang sedangkan data khusus menjelaskan hasil temuan di lapangan yang menjadi jawaban topik yang di bahas.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari topik yang di bahas di bab sebelumnya. Kesimpulan di buat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Sentral

2.1.1. Sejarah Bank Indonesia

Berdirinya institusi perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dan pengaruh pihak penjajah Belanda. Sebelum perang dunia II, di Indonesia telah terdapat beberapa institusi perbankan yang sebagiannya merupakan bank milik bangsa lain seperti *The Chartered Bank Of India* yang merupakan bank milik Inggris, *The Yokohama Specie Bank* dan *The Mitsui Bank* milik Jepang, dan sebagainya. Bank-bank tersebut menjadi milik bangsa karena modal operasi bank-bank ini merupakan milik bangsa lain yang mendirikan institusi keuangan perbankan di Indonesia.

Dari sekian banyak bank yang ada pada periode ini, pemerintah hanya berperan mengendalikan tiga aktivitas perbankan saja sementara bank-bank lainnya bebas dari campur tangan pemerintah, salah satunya adalah bank sentral Indonesia yaitu *De Javasche Bank N.V.* Bank ini berdirinya pada tanggal 10 Oktober 1827 dan pada tanggal 6 Desember 1951 dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 *De Javasche Bank N.V.* dijadikan sebagai Bank Sentral Indonesia sampai sekarang (Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Irsyad Lubis 2010).

2.1.2. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sejak saat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan diamandemen oleh hukum Republik Indonesia. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan posisi sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam kebijakan dan melakukan setiap tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pihak eksternal tidak dapat mengganggu kinerja tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan segala bentuk intervensi oleh suatu pihak (bi.go.id, 2019).

2.1.3. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan dalam penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar tersebut yaitu:

“ Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan

pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran dan jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga dipertukaran. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang. Berhubung karena itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang” (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23).

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran uang dan harga mata uang.

2.1.4. Tugas Bank Indonesia

Secara garis besar, ada tiga tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah sebagaimana disebutkan di atas.

Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar masing-masing tugas Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993.

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas
 - 2) Penetapan tingkat diskonto
 - 3) Penetapan cadangan wajib minimum
 - 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan
- c. Memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
- d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e. Mengelola cadangan devisa.
- f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang.

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembiayaan antar bank.
- f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang membuat prinsip-prinsip kehati-hatian.

- b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
- c. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
- d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
- e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- h. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
- i. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
- j. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan perekonomian nasional.

- k. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang (Dasar-Dasar Perbankan, Kashmir 2013).

2.1.5. Tujuan Dan Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan instrumen pembayaran legal bagi suatu negara, untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter, untuk mengatur dan mengendalikan bank, dan untuk menjalankan fungsinya sebagai pemberi pinjaman sebagai upaya terakhir. Bank yang berfungsi dan menjalankan wewenang sebagai bank sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Undang-undang saat ini mengatur posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan undang-undang perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan pengganti UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, menetapkan bahwa Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Ketika mencapai dan menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan perbankan yang dianggap perlu, tetapi tidak dapat melakukan kegiatan perantara, seperti bank umum.

Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai Rupiah, yaitu, stabilitas nilai Rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dalam perkembangan nilai tukar rupee terhadap mata uang lainnya. Tujuan dari stabilitas nilai rupiah adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, suatu bentuk kebijakan moneter diterapkan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Sebagai hasil dari lembaga yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas untuk:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

(Dasar-Dasar Perbankan, Dr.Kasmir 2013).

2.2 Uang

2.2.1 Sejarah Uang

Sejarah adalah linimasa yang terjadi di masa lalu, dan itu terjadi pada uang yang kita pakai sehari-hari sebagai alat pembayaran di masa lalu, pada masa lalu uang belum ada dan belum dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. Masyarakat lebih mengenal sistem pembayaran di Indonesia dengan sistem barter, namun banyak kesulitan ketika masyarakat menggunakan sistem barter ini salah satunya tidak bisa menentukan harga yang sebanding antara barang yang diinginkan dan barang yang di barterkan.

Namun seiring dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pertukaran semacam ini ternyata menimbulkan kesulitan, antara lain sebagai berikut:

- a) Sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barang tersebut.
- b) Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan saling di tukarkan (Irham

Fahmi, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014).

Muncul lah sistem pembayaran dengan menggunakan logam mulia (terutama emas dan perak) alat pembayaran ini sangat digemari oleh masyarakat saat itu karena lebih praktis dan mudah di bawa kemana-mana dan uang logam mulia ini tahan lama bagi para pengguna nya. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan uang logam mulia ini

semakin berkurang dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang logam tersebut.

Akhirnya lahirlah uang kertas. Tidak memiliki nilai intrinsik tetapi hanya memiliki nilai nominal sehingga uang ini digolongkan sebagai uang tanda atau dengan kata lain nilai nominal uang tersebut lebih tinggi nilai intrinsiknya (nilai bahan uang). Dulu uang kertas dijadikan sebagai bukti kepemilikan emas dan perak yang disimpan pandai emas atau perak yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Sehingga jika seorang memiliki uang kertas berarti orang tersebut memiliki emas atau perak. Selanjutnya mengikuti perkembangan, peran serta pemerintah dalam hal mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan uang juga semakin terasa sehingga kecurangan-kecurangan dalam pertukaran semakin berkurang. Dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih sebagai pihak yang berhak mengeluarkan uang, masyarakat dilarang membuat uang sendiri.

2.2.2 Definisi Uang

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.

Dalam perkembangan yang begitu pesat pada era sekarang ini uang bukan hanya dilihat sebagai alat transaksi namun sudah lebih dari itu, yaitu:

- a) Sebagai kekayaan dan status. Mereka yang memiliki jumlah uang yang banyak akan menggambarkan kemakmuran finansial yang lebih tinggi. Contohnya menerima gaji perbulan dalam jumlah yang tinggi dan memiliki deposito dan tabungan di bank dalam jumlah yang banyak.
- b) Sebagai alat pengumpul kekayaan. Uang saat ini dapat dipakai untuk membeli berbagai kebutuhan dan keperluan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Contohnya membeli rumah, tanah, mobil, gedung, pesawat, kapal laut, dan sebagainya.
- c) Sebagai media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya untuk membayar tambahan pekerjaan (kerja lembur), dan lainnya.
- d) Sebagai barang. Pemahaman uang dilihat sebagai barang yang telah mulai dikenal secara umum dalam masyarakat sejak pasca perang dunia II, yaitu dimana negara Amerika Serikat telah menerbitkan mata uang dollarnya dan dipakai oleh banyak pebisnis diseluruh dunia sebagai ukuran dalam menghitung nilai suatu transaksi produk, karena selama ini dollar dianggap memiliki nilai yang stabil di pasaran. Di hampir setiap negara telah menjadikan dollar sebagai ukuran perbandingan kurs nilai mata uangnya sehingga peredaran mata uang dollar bukan bany di negara Amerika tapi sudah seluruh dunia lebih jauh dollar sudah dianggap sebagai barang yang di perjual belikan untuk mengambil keuntungan dari selisih nilai jual (Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Irham Fahmi 2014).

2.2.3 Jenis Uang

Perkembangan jenis mata uang yang berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 sangat beragam. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di negara Indonesia pasca kemerdekaan tersebut. Namun, sejak tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 21 tanggal 27 September tahun 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 31 tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat Rp (Bank Dan Lembaga keuangan Lainnya, Dr.Kasmir,2013).

1. Jenis-jenis uang berdasarkan bahannya

Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Uang Logam

Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, bronze, emas, kupronikel, perunggu, perak atau bahan lainnya. Biasanya uang logam memiliki pecahan atau nilai yang kecil. Di Indonesia saat ini terdapat 4 jenis uang logam yang berlaku, yaitu pecahan Rp 100,-, Rp 200,-, Rp 500,-, dan Rp 1000,-. Selain itu pecahan uang logam yang pernah ada di Indonesia adalah Rp 5,-, Rp 10,-, Rp 25,-, Rp 50,-. Hanya saja saat ini pecahan tersebut

sudah tidak digunakan lagi karena nilai mata uang Indonesia yang semakin menurun. Di beberapa kota di Indonesia timur, bahkan pecahan Rp 100,-, dan Rp 200,- sudah tidak digunakan lagi. Selain pecahan tersebut, ada juga pecahan spesial yang khusus dicetak oleh bank dan memiliki nilai nominal besar. Pecahan tersebut antara lain Rp10.000,-, Rp125.000,-, Rp250.000,-, dan Rp750.000. Untuk tiga jenis uang logam yang terakhir terbuat dari bahan emas. Sedangkan pecahan Rp10.000,- terbuat dari perak. Pada tahun 1992 pemerintah juga pernah mengeluarkan uang logam pecahan Rp200.000,-. Saat ini pecahan-pecahan uang logam ini hanya digunakan sebagai koleksi.

2) Uang Kertas

Sesuai dengan namanya uang kertas adalah jenis uang yang bahannya terbuat dari kertas, atau bisa juga bahan lainnya. Uang kertas umumnya memiliki nilai nominal yang besar sehingga mudah dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Uang jenis ini harus memenuhi kriteria

uang yang berkualitas sehingga dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

Pecahan uang kertas yang saat ini beredar di masyarakat Indonesia adalah pecahan Rp1000,-, Rp2000,-, Rp5000,-, Rp10.000,-, Rp20.000,-, Rp50.000,- dan Rp100.000. Pecahan uang kertas lainnya yang pernah ada di Indonesia antara lain Rp100,- dan Rp500,-. Jenis

uang kertas memiliki sejarah yang panjang dalam transaksi perdagangan. Pada awalnya jenis uang kertas merupakan surat tanda bukti penitipan emas di bank. Karena percaya bahwa surat tanda bukti penitipan emas ini di jamin oleh bank, maka dalam bertransaksi masyarakat mulai menggunakan surat tanda bukti ini untuk melakukan kegiatan ekonomi.

2. Jenis-Jenis Uang Berdasarkan Nilainya

Jenis-jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang tersebut apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai yang tertera dalam uang tersebut.

2) Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*), merupakan jenis uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal uangnya. Sebagai contoh uang kertas yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadang kala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung

di dalamnya, diterima dan digunakan secara luas (Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dr. Kasmir 2014).

2.2.4 Klasifikasi Uang

Pengertian uang yang sering kali digunakan dalam pembahasan lembaga keuangan dapat berbeda-beda, mengingat uang mempunyai suatu klasifikasi tertentu. Secara teoritis uang dapat diklasifikasikan dalam dua golongan utama, yaitu uang dalam pengertian sempit (*narrow money*) serta uang dalam pengertian luas (*broad money*). Bentuk uang yang dimasukkan dalam masing-masing klasifikasi pada dasarnya bergantung pada keadaan masyarakat setempat. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat likuiditas masing-masing bentuk uang. Suatu bentuk uang yang saat ini kurang likuid bisa saja pada masa yang akan datang menjadi lebih likuid.

1. Uang Dalam Pengertian Sempit

Uang dalam pengertian sempit (*narrow money*) adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Uang yang dimasukkan dalam pengertian ini biasanya adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral (*demand deposit*).

2. Uang Dalam Pengertian Luas

Uang dalam pengertian luas (*broad money*) bisa diartikan dalam dua kelompok. Secara umum, kelompok yang pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas *narrow money* ditambah dengan rekening tabungan (*saving deposit*) dan rekening deposit berjangka (*time deposit*). *Saving deposit* adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening tabungan. *Time deposit* adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening deposito. Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi M3 terdiri atas M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.

Klasifikasi uang dalam dua kelompok di atas dilakukan atas dasar tingkat likuiditas dari masing-masing komponen uang. Uang kartal relatif lebih likuid dibandingkan tabungan, tabungan relatif lebih likuid dibandingkan deposito berjangka, sedangkan deposito berjangka relatif lebih likuid dibandingkan simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan non bank (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2013).

2.2.5 Manfaat Uang

1. Sebagai alat tukar yang resmi dan sah, dan uang merupakan kebutuhan yang utama, meskipun kita tidak boleh mendewa-dewakan uang, tetapi kenyataannya tanpa uang kita tidak berdaya.

2. Sebagai alat pembayaran yang sah dan setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan hasil, yaitu upah atau bayaran seorang buruh yang bekerja seharian akan mendapatkan upah atau bayaran berupa uang. Berbagai keperluan memerlukan uang sebagai alat pembayaran. Misalnya membayar sekolah, membayar pajak, membayar listrik, dll.

2.3 Kebijakan Pengedaran Uang Baru dan Penarikan Uang

2.3.1 Pengelolaan Uang Rupiah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 11

Ayat (1) Pengelolaan uang rupiah meliputi tahapan:

- a) Perencanaan;
- b) Pencetakan;
- c) Pengeluaran;
- d) Pengedaran;
- e) Pencabutan dan penarikan; dan
- f) Pemusnahan

Ayat (2) Perencanaan, pencetakan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.

Ayat (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan dan penarikan Rupiah.

Ayat (4) Dalam melaksanakan pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Beberapa tahap dalam pengelolaan Rupiah berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

a) Perencanaan

Bank Indonesia ketika merencanakan dan menentukan jumlah Rupiah yang dikoordinasikan dengan pemerintah dan jumlah Rupiah yang dikeluarkan yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah adalah bentuk pertukaran informasi mengenai asumsi inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana jenis dan harga Rupiah, jumlah proyek Rupiah yang akan dicetak, serta jumlah Rupiah rusak dan ditarik dari peredaran.

b) Pencetakan

Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pencetakan dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk perusahaan milik negara sebagai pelaksana cetakan Rupiah. Rupiah harus menjaga kualitas, keamanan, dan harga bersaing saat mencetak.

c) Pengeluaran

Bank Indonesia merupakan lembaga yang satu-satunya berwenang melakukan pengeluaran, peredaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Rupiah yang dikeluarkan terbebas dari bea materai.

d) Peredaran

Berdasarkan hal di atas bahwa Bank Indonesia berwenang dalam melakukan peredaran langsung kepada masyarakat.

e) Pencabutan dan Penarikan

Pencabutan dan penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan pencabutan dan penarikan diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama. Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

f) Pemusnahan

Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Kriteria Rupiah yang di musnahkan adalah Rupiah yang tidak layak edar, Rupiah yang masih layak edar dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat

ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat dan Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Rupiah wajib digunakan dalam:

- 1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- 2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- 3) Transaksi keuangan lainnya (Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

Kewajiban menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi:

- 1) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- 2) Penerimaan atau hibah dari atau ke luar negeri
- 3) Transaksi perdagangan internasional
- 4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing
- 5) Transaksi pembiayaan internasional

Penukaran Rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dengan kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut yakni penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan

penggantian dengan nilai yang sama nominalnya (Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang).

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk

pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan.

Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (bi.go.id 2019).

2.3.2 Uang Layak Edar

Uang layak edar (ULE) merupakan uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut ini merupakan standar kualitas uang, sebagai tolak ukur agar masyarakat dapat menentukan apakah uangnya masih layak edar atau tidak.

1. Uang Kertas

Uang kertas yang dapat diedarkan kembali adalah uang yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana yang dijelaskan dalam di bawah ini:

- a) Uang Rupiah asli bukan uang Rupiah palsu atau yang diduga palsu

- b) Emisi uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan belum dinyatakan dicabut dan ditarik dari
- c) Peredaran uang tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek, selotip, terbakar, dan hilang sebagian) yang besarnya tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Table 2.1 Kriteria Kualitas Uang Layak Edar pada Uang Kertas

NO	Kriteria	Standar Kualitas
1.	Lubang	Max 10 mm ²
2.	Sobek	Max 8 mm
3.	Sebagian Hilang	Max 50 mm ²
4.	Selotip	Max 225 mm ²
5.	Perubahan ukuran uang	Max 8%
6.	Unsur pengamanan hilang	Tidak ada unsur pengamanan yang hilang
7.	Noda dan coretan	Tidak ada noda, coretan dan stempel
8.	Lusuh	Gambar di bawah

NO	Kriteria	Standar Kualitas
9.	Uang disambung	Tidak terdapat bagian-bagian uang yang disambung menjadi satu dengan menggunakan perekat atau lem

Sumber : Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah,2019

Jika uang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dan standar tersebut, maka dikategorikan Uang Tidak Layak Edar.

2. Uang Logam

Adapun uang logam yang dapat di edarkan kembali adalah uang logam yang memenuhi kriteria:

- a) Uang logam asli tidak berubah warna yang disebabkan zat kimia, terbakar, kotor dan korosi
- b) Tidak terdapat lubang, bagian yang hilang, terpotong dan bengkok/lekur
- c) memiliki bentuk standar

Table 2.2 Kriteria Uang Layak Edar pada Uang Logam

No	Kriteria
1.	Tidak berubah warna
2.	Tidak berlubang

3.	Tidak hilang sebagian
4.	Tidak kepotong
5.	Tidak bengkok/Lekuk

Sumber : Buku panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah,2019

Jika uang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dan standar tersebut, maka dikategorikan Uang Tidak Layak Edar.

2.3.3 Uang Tidak Layak Edar

Uang tidak layak edar (UTLE) merupakan uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut atau ditarik dari peredaran. Uang Tidak Layak Edar terdiri dari:

- 1) Uang Lusuh : Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia dan coret-coretan
- 2) Uang cacat : Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran
- 4) Uang Rusak : Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang

yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau uang yang mengerut.

Masyarakat dapat menukarkan Uang Tidak Layak Edar ke kantor Bank Indonesia di wilayah setempat, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (bi.go.id 2019).

Table 2.3 Ketentuan Penukaran Uang Tidak Layak Edar

NO	Jenis Uang Tidak Layak Edar	Keterangan
1.	Uang Lusuh	Selama keasliannya masih bisa dikenali BI memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang, uang ditukarkan kepada masyarakat yang menukarkan.
2.	Uang Cacat	Kondisi sama seperti diatas.
3.	Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran	Kondisi sama seperti diatas, namun uang yang di cabut atau ditarik masih dalam jangka 10 tahun sejak tanggal pencabutan
4.	Uang Rusak	Kondisi sama seperti diatas, dengan ketentuan seperti di gambar

Sumber : Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah,2019

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Indonesia Purwokerto

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto mulai beroperasi dan diresmikan pembukaannya pada tanggal 26 Februari 1972 oleh Gubernur BI Radius Prawira. Tujuan dibentuknya KPw BI Purwokerto adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dari BI di daerah. KPw BI Purwokerto merupakan bagian dari Kantor Koordinator Bank Indonesia Semarang yang membawahi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, dimana untuk wilayah Jawa Tengah terdapat tiga kantor Bank Indonesia yaitu: KPw BI Solo, KPw BI Tegal dan KPw BI Purwokerto.

Wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Purwokerto meliputi empat wilayah kabupaten yaitu :

- 1 Kabupaten Banyumas,
- 2 Kabupataen Purbalingga,
- 3 Kabupaten Banjarnegara dan
- 4 Kabupaten Cilacap

3.1.2 Visi dan Misi Bank Indonesia Purwokerto

Bank Indonesia Purwokerto memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makropudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikropudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

3.1.3 Budaya kerja Bank Indonesia Purwokerto

Makna Nilai:

1. *Trust and Integrity*

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, kehandalan dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika

Perilaku utama:

- 1) Jujur, rendah hati, dan dapat dipercaya
- 2) Berdisiplin, taat azas, dan konsisten
- 3) Berprasangka baik, beritikad baik, dan menghindari benturan kepentingan
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Makna Nilai:

2. *Professionalism*

Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional dan obyektif.

Perilaku Utama:

- 1) Bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan data/informasi yang akurat dan analisis yang komprehensif
- 2) Selalu meningkatkan kompetensi
- 3) Mengacu pada praktek-praktek terbaik
- 4) Mengemukakan dan menerima pendapat secara konstruktif serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab
- 5) Selalu tepat waktu dan tepat kualitas

Makna Nilai:

3. *Excellence*

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan

Perilaku Utama:

- 1) Memanfaatkan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil dan nilai tambah yang terbaik
- 2) Membangun, memelihara dan meningkatkan keunggulan

- 3) Melihat ke depan, proaktif, dan cepat tanggap
- 4) Inovatif dan kreatif
- 5) Melakukan perbaikan secara berkesinambungan

Makna Nilai:

4. *Public Interest*

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab

Perilaku Utama:

- 1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- 2) Bijaksana dalam menjalankan mandat dengan menyeimbangkan kepentingan publik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- 3) Mengelola sumber daya secara bertanggung jawab
- 4) Memberikan pelayanan terbaik serta peka dan peduli terhadap aspirasi publik
- 5) Menjaga kepercayaan publik kepada institusi

Makna Nilai:

5. *Coordination and Teamwork*

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi


Perilaku Utama:

- 1) Memahami dan menyadari tujuan bersama yang akan dicapai
- 2) Melaksanakan komitmen yang telah disepakati
- 3) Mencari solusi terbaik secara bersama-sama
- 4) Bersedia untuk saling memberi dan menerima masukan dan pendapat
- 5) saling menghargai, tulus, terbuka dan komunikatif



3.1.4 Struktur Organisasi Bank Indonesia Purwokerto

Berikut adalah struktur organisasi Bank Indonesia Purwokerto:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Purwokerto,2019

Sumber: Bank Indonesia Purwokerto,2019

3.2 Data Khusus

3.2.1 Proses Pengedaran Uang Baru di Wilayah Banyumas

Bank Indonesia Purwokerto adalah bank yang bertanggung jawab untuk pengedaran uang di wilayah ex Keresidenan Banyumas dan sekitarnya, berkaitan dengan pengedaran uang yang dijalankan oleh Bank Indonesia Purwokerto, pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku terhadap pengedaran uang itu sendiri. Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang baru di wilayah ex Keresidenan Banyumas, secara umum kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi pemalsuan uang itu sendiri.

Bank Indonesia Purwokerto sebagai Bank perwakilan untuk wilayah ex Keresidenan Banyumas yang sudah menjadi tugas wajib sebagai Bank Indonesia untuk mengedarkan uang (uang kertas dan uang logam) ke penjuru wilayah yang ada di wilayah ex keresidenan Banyumas. Tujuan pengedaran uang ini bertujuan agar semua masyarakat yang ada di wilayah Banyumas memiliki uang yang layak edar dan agar uang yang layak edar jumlah dan kualitasnya merata di khalayak masyarakat. Pengedaran uang juga tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang agar

masyarakat sekitar memiliki kebanggaan untuk menggunakan dan mempunyai mata uangnya sendiri.

Sebelum Bank Indonesia Purwokerto menjalankan tugas mengedarkan uang yang layak edar harus melalui banyak proses yang harus dijalankan Bank Indonesia Purwokerto agar sesuai dengan Kebijakan, ketentuan dan peraturan yang berlaku, berikut adalah proses pengedaran uang baru yang layak edar:

A. Pengeluaran Uang Rupiah

Dalam setiap penerbitan uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi:

1) Perencanaan penerbitan uang emisi baru

Dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, diupayakan agar suatu emisi dapat terbit atau beredar dalam waktu yang cukup lama. Penerbitan uang baru hanya dapat dilakukan atas

dasar pertimbangan tertentu sehingga dapat dihindarkan terlalu seringnya penerbitan uang baru.

2) Perencanaan Distribusi Uang

Rencana Distribusi Uang (RDU) adalah penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang yang akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Umum selama satu tahun. Dalam penyusunan RDU terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu : (i) jumlah setoran (*inflow*) dan bayaran (*outflow*) ; (ii) uang yang dimusnahkan ; (iii) jumlah posisi kas; dan (iv) kondisi ekonomi serta geografis daerah secara spesifik.

3) Pengadaan Uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ex Keresidenan Banyumas dan sekitarnya. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

B. Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto. Pengiriman uang yang

dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto ke Kantor Koordinator atau bank setempat yang ditunjuk oleh Bank Indonesia purwokerto untuk melakukan pengedaran uang langsung.

1) Distribusi Uang

Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor bank dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Pengiriman uang didasarkan pada rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim selama periode tertentu. Dengan adanya rencana distribusi uang tersebut diharapkan akan dapat dicapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan stock yang ditetapkan secara dinamis memperhatikan perkembangan dan hasil pemantauan permintaan masyarakat. Pada saat ini, stok dijaga kurang lebih untuk 3 bulan outflow bagi uang kertas dan 2 bulan outflow bagi uang logam. Kebijakan ini ditujukan agar posisi kas dalam kondisi aman, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan untuk berjaga-jaga apabila terdapat hal-hal

yang bersifat darurat. Kebijakan stock ini sangat dipengaruhi oleh permintaan uang tunai dari masyarakat maupun kebijakan dalam penetapan kelayakan edar uang guna menjaga posisi kas yang aman.

2) Layanan Kas

Kegiatan layanan kas oleh Bank Indonesia Purwokerto, pada garis besarnya terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran, dan layanan kas lainnya. Sasaran layanan perkasian ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar.

Dalam melakukan kegiatan bayaran kas, Bank Indonesia Purwokerto membayar atas penarikan uang menggunakan uang-uang yang masih layak edar, baik berupa uang baru maupun hasil sortasi yang dilakukan dari setoran bank-bank sebelumnya. Pada saat ini, Bank Indonesia Purwokerto masih menerima setoran uang yang berupa uang layak edar maupun uang tidak layak edar. Dengan demikian, Bank Indonesia Purwokerto melakukan kegiatan sortasi, yakni memilah dan menghitung uang yang disetorkan oleh nasabahnya terutama bank-bank.

Selain melakukan pengelolaan setoran dan bayaran, Bank Indonesia Purwokerto juga melakukan kegiatan penukaran uang, penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia

Purwokerto, secara layanan kas keliling ataupun layanan kasir penukaran di Bank Indonesia Purwokerto dan masyarakat juga bisa melakukan penukaran uang ini di bank bank umum yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia Purwokerto yang ditugaskan untuk mengedarkan uang yang layak edar melalui layanan kas.

Dalam kegiatan kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto dilaksanakan minimal satu bulan 8 kali kegiatan kas keliling, sedangkan kegiatan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto melalui kasir penukaran bisa dilakukan setiap jam kerja yang berlaku di Bank Indonesia Purwokerto yaitu mulai pukul 08:00 s/d 11:30.

C. Pemetaan Wilayah Peredaran Uang

Pemetaan wilayah peredaran uang yang dilaksanakan Bank Indonesia Purwokerto sesuai dengan wilayah kerja yang berlaku untuk Bank Indonesia Purwokerto meliputi daerah ex Keresidenan Banyumas yang terdapat 4 (empat) wilayah yaitu Kab.Banjarnegara, Kab.Cilacap, Kab.Purbalingga, dan Kab.Banyumas. Wilayah tersebut yang menjadi bagian wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto yang masuk teritorial peredaran uang yang dilaksanakan Bank Indonesia Purwokerto.

3.2.2 Proses Penarikan Lusuh

Selain tugas Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran terhadap uang baru, Bank Indonesia Purwokerto juga memiliki tanggung jawab terhadap penarikan uang lusuh yang sudah tidak layak edar (UTLE) agar diganti dengan uang baru yang masih layak edar (ULE). Tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto agar wilayah yang meliputi wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto memiliki uang yang layak edar dan uang yang menjadi alat pembayaran yang sah.

Berikut adalah proses penarikan uang lusuh yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sesuai dengan kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku:

Penarikan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu dan uang lusuh atau rusak tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tanggal mulai berlakunya pencabutan ditentukan secara spesifik karena tanggal tersebut sangat penting untuk dasar perhitungan masa penukaran dan hapusnya hak meminta penukaran. Uang yang telah dicabut tidak akan dibayarkan kembali, walaupun kondisinya masih relatif baik. Uang yang telah ditetapkan tidak layak edar tidak akan diedarkan kembali namun disaat penarikan uang tersebut ternyata ada uang yang masih layak edar maka uang itu masih bisa diedarkan kembali oleh Bank Indonesia Purwokerto.

Penentuan tingkat kelusuan uang dibedakan antara uang kertas dengan uang logam. Untuk uang kertas, yang termasuk ke dalam uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang dimaksud uang lusuh adalah uang yang walaupun ukurannya tidak berubah, tetapi kondisi fisiknya telah berubah karena antara lain disebabkan oleh jamur, minyak, bahan kimia, atau coret-coretan. Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Purwokerto atau uang dalam kondisi misprint. Sedangkan uang rusak adalah uang yang ukuran fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, ataupun mengerut.

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan harus ditarik dari peredaran, antara lain karena:

- 1) Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi, dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan uang yang diedarkan pecahan tersebut serta memperhatikan pula tingginya mutu pemalsuan yang dapat mengecohkan masyarakat.
- 2) Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (lebih dari 7 tahun).

Dalam pelaksanaannya, pencabutan suatu pecahan memerlukan suatu koordinasi, terutama dengan Bank Umum dan instansi yang ditunjuk guna mempersiapkan prosedur penukaran dengan masyarakat, penyerahan hasil penukaran uang yang dicabut. Guna memberikan kejelasan, maka sebelum pencabutan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat tentang ciri-ciri, jangka waktu dan tata cara penukaran uang yang dicabut dari peredaran.

Sesuai Undang-undang Bank Indonesia, maka kegiatan penukaran terhadap uang yang dicabut ditentukan bahwa dalam periode lima tahun pertama, penukaran dapat dilakukan di Bank Indonesia Purwokerto dan Bank Umum. Setelah itu, periode lima tahun berikutnya, penukaran hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia Purwokerto. Adapun hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Di saat Bank Indonesia Purwokertp melakukan penarikan uang lusuh dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama Uang Layak Edar (ULE) dan yang kedua Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Jika uang tersebut di masukan dalam katagori uang layak edar maka uang tersebut masih bisa di edarkan kembali kepada masyarakat, namun saat uang tersebut sudah masuk katagori uang tidak layak edar maka uang tersebut wajib dimusnahkan. Berikut adalah proses pemusnahan uang tidak layak edar:

Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia Purwokerto dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan pemusnahan uang pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) dan pemusnahan. Namun demikian, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pemusnahan uang kertas dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia Purwokerto. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim yang susunan dan prosedur kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung suatu proses pengawasan yang efektif. Selain pengawasan melalui orang, kegiatan pemusnahan ini juga dipantau melalui camera video dan perekaman, sejak persiapan hingga uang menjadi limbah racikan.

Mengingat limbah racikan uang kertas sudah bukan merupakan barang berharga lagi, maka pemusnahan atau pembuangan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, maka saat ini Bank Indonesia Purwokerto telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan kembali limbah racikan uang kertas tersebut.

3.2.3 Indikator Pengedaran Uang, Penarikan Uang dan Pemusnahan Uang 2019

Table 3.1 Indikator Pengedaran Uang, Penarikan Uang dan Pemusnahan Uang 2019

(dalam jutaan rupiah)

Bulan	Inflow	outflow	Musnah
Januari	1.976.474,00	117.385,00	309.540,00
Februari	941.776,00	547.767,00	235.930,00
Maret	1.098.675,00	704.937,00	284.451,00
April	1.124.733,00	937.428,00	333.302,00
Mei	681.373,00	3.022.134	364.876,00
Juni	3.506.828,00	122.227,00	378.671,00
Juli	1.500.365,00	689.842,00	512.968,00
Agustus	1.365.833,00	740.176,00	369.852,00
September	1.313.268,00	496.543,00	367.750,00
Oktober	1.442.601,00	635.185,00	413.360,00

Sumber : Bank Indonesia Purwokerto, 2019

Data di atas merupakan uang yang beredar dan uang yang di tarik serta di musnahkan selama tahun 2019 yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto di wilayah Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Purbalingga, dan Kab.Banjarnegara.

3.2.4 Kesesuaian Standar Kebijakan Dan Penerapan Pengedaran Uang Baru Dan Penarikan Uang Lusuh di Wilayah Banyumas

Dalam menjalankan tugas nya Bank Indonesia Purwokerto selaku bank yang bertanggung jawab untuk pengedaran dan penarikan serta pemusnahan uang yang berada di wilayah ex Keresidenan Banyumas harus dijalankan sesuai dengan kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di atur oleh Bank Indonesia Pusat.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yang terkait dengan pengedaran dan penarikan uang yang ada di Bank Indonesia Purwokerto:

A. Pengedaran Uang

Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran uang ke penjurur wilayah kerja yang berada di ex Keresidenan Banyumas yaitu Kab.Banjarnegara, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap dan Kab.Purbalingga. Tujuan Bank Indonesia Purwokerto mengedarkan uang agar pengedaran uang yang merata dan terpenuhi di Indonesia terutama di wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto yaitu ex Keresidenan Banyumas. Masyarakat yang mempunyai uang baru dan peredaran uang yang merata berdampak pada mata uang itu sendiri, karena masyarakat memiliki rasa bangga atas mata uang nya sendiri.

Lalu bagaimana proses pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan Standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Indonesia Purwokerto. Menurut salah satu narasumber yang penulis wawancara banyak proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sebelum melakukan tugasnya yaitu pengedaran uang di wilayah ex Keresidenan Banyumas. Mulai dari pengeluaran uang baru serta dilanjutkan dengan pengedaran uang tersebut.

Selain uang baru yang diedarkan oleh Bank Indonesia Purwokerto ada juga uang yang sebelumnya sudah masuk kedalam perkasan Bank Indonesia Purwokerto melalui penukaran dari uang pecahan kecil ke uang pecahan besar atau sebaliknya oleh masyarakat, selama uang tersebut masuk ke dalam kategori uang layak edar Bank Indonesia Purwokerto akan mengedarkan kembali uang tersebut ke masyarakat.

Sebagaimana mestinya proses pengedaran uang yang sesuai dengan kebijakan ataupun standar operasional prosedur dilakukan dengan dua cara distribusi, distribusi yang pertama melalui layanan kas, layanan kas pun ada dua cara yang pertama layanan kas keliling dan yang kedua layanan kas kasir penukaran yang dilakukan langsung dikantor Bank Indonesia Purwokerto. Layanan kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto agar masyarakat bisa terjangkau sampai ke penjuru daerah terpencil, dan sedangkan layanan kas kasir penukaran di Bank Indonesia Purwokerto,

layanan ini berlaku untuk Bank Umum setempat atau masyarakat setempat yang ingin langsung menukarkan uang yang sudah tidak layak edar agar diganti dengan uang yang layak edar. Dengan dua cara ini lah uang baru atau uang yang layak edar bisa dirasakan masyarakat setempat agar terpenuhi kebutuhan masyarakat akan uang.

Distribusi yang kedua adalah dengan cara, Bank Indonesia Purwokerto langsung mendistribusikan uang baru atau uang yang layak edar ke Bank Umum setempat secara langsung, agar masyarakat yang tidak bisa terjangkau langsung oleh Bank Indonesia Purwokerto bisa langsung menukarkan uang lusuhnya dan menerima uang baru atau uang yang masih layak edar.

Dari penjelasan di atas secara garis besar pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia Pusat.

B. Penarikan Uang

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia Purwokerto. Bank Indonesia Purwokerto bertugas untuk menarik uang yang sudah tidak layak edar atau uang yang sudah habis masa emisinya yang berada di masyarakat, agar uang tersebut diganti dengan uang baru atau uang yang masih layak edar.


Uang yang sudah habis emisinya adalah uang yang sudah beredar selama lebih dari 7 tahun, uang ini harus ditarik oleh Bank Indonesia agar terhindar dari tingkat pemalsuan. Saat uang ini ditarik masyarakat bisa menukarkan uang ini kepada Bank Indonesia Purwokerto atau Bank Umum setempat, namun hanya di batasi selama 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun, uang yang sudah habis emisinya bisa ditukarkan hanya kepada Bank Indonesia Purwokerto selama 10 tahun. Selebih dari tahun tersebut jika ada masyarakat yang masih memiliki uang yang sudah habis emisinya sudah tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah lagi.

Uang lusuh yang ditarik oleh Bank Indonesia Purwokerto dilakukan sesuai dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia agar masyarakat mempunyai uang yang layak edar dan uang yang tidak layak edar dimusnahkan oleh Bank Indonesia Purwokerto karena sudah dianggap sebagai alat pembayaran yang tidak sah. Lalu bagaimana proses penarikan uang ini, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Berikut adalah proses penarikan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto.

Sama seperti pengedaran uang, penarikan uang pun dilakukan dengan cara yang sama seperti pengedaran uang, yaitu melalui kegiatan layanan kas baik layanan kas keliling atau dengan melalui layanan kas kasir penukaran yang langsung dilakukan di Bank Indonesia Purwokerto. Namun kegiatan

layanan kas keliling hanya di peruntukan masyarakat setempat, Bank Umum setempat yang ingin menukarkan uang lusuh atau uang yang sudah tidak layak edar bisa melalui layanan kasir penukaran yang ada di Bank Indonesia Purwokerto, bisa dilakukan saat jam kerja berlangsung yaitu setiap hari Senin-Jum'at mulai pukul 08:00 s/d 11:30.

Melalui hasil dari wawancara penulis dengan narasumber terkait yang bertugas untuk penarikan uang, kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto terhadap penarikan uang ini sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas Bank Indonesia Purwokerto, maka disimpulkan bahwa:

1. Pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indoensia Purwokerto harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku terhadap pengedaran uang itu sendiri. Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang baru di wilayah Banyumas, secara umum kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar.
2. Selain tugas Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran terhadap uang baru, Bank Indonesia Purwokerto juga memiliki tanggung jawab terhadap penarikan uang lusuh yang sudah tidak layak edar (UTLE) agar diganti dengan uang baru yang masih layak edar (ULE).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penyusunan tugas akhir ini di Bank Indonesia Purwokerto, maka penulis memberi saran:

1. Bank Indonesia Purwokerto harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana uang yang sudah tidak layak edar, agar uang yang beredar dimasyarakat tidak lusuh dan termasuk uang yang layak edar.
2. Masyarakat lebih menghargai uang agar uang tersebut tidak mudah lusuh dan tidak mudah rusak, karena uang rusak dan lusuh yang termasuk kedalam kategori uang tidak layak edar harus diganti dengan uang baru. Uang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menggunakan biaya yang sedikit, maka dari itu masyarakat agar lebih menjaga uang nya agar tidak mudah lusuh dan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Irsyad. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Medan: USU Press.
- Undang-Undang Pasal 23 Tahun 1945 Tentang Kedudukan dan Fungsi Bank Indonesia.
- Kasmir, 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung : Alfabeta.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Totok Budisantoso, dan Nuritomo. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi III. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.7 Pasal 22 Ayat (1) Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang No.7 Pasal 21 Ayat (2) Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang No.7 Pasal 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah,2019. Purwokerto: Bank Indonesia Purwokerto
- Hartono, 2019. *Kebijakan Pengedaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lusuh Di Wilayah Banyumas*. Wawancara langsung di Bank Indonesia Purwokerto Jl. Gatot Subroto No.98 Purwokerto pada tanggal 11 Oktober 2019.
- <https://www.bi.go.id/id/pengertian/penciptaan/dan/peranan/uang> di akses 26 September 2019
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx> di akses 26 September 2019